



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jln. Raya Padalarang-Cisarua KM. 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40522
Telp & Fax. 022-27010112 Website: www.disdikbb.org

Bandung Barat, 29 Mei 2020
Kepada
Yth. **1. Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik**
2. Kepala Satuan Pendidikan
Se-Kabupaten Bandung Barat

Di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 421 / 1589 - Disdik

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AKHIR TAHUN PELAJARAN 2019/2020 PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Merujuk pada:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (COVID-19);
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid19;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid19; serta
4. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor 421/2762-Disdik, Tanggal 20 Mei 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat nyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyikapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, maka kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Memperpanjang kegiatan belajar dari rumah sampai tanggal 11 Juli 2020.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas menggunakan sistem *work from home* secara bergilir, bila melaksanakan *work from office* agar mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki riwayat penyakit saluran pernafasan dan sedang dalam kondisi kurang sehat tetap melaksanakan *work from home*;
 - c. Memantau pelaksanaan penilaian akhir tahun pelajaran 2019/2020 dengan mekanisme daring sebagai moda utamanya;
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung protokol kesehatan dan keamanan warga sekolah pada hari pertama masuk sekolah;
5. Menyusun dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan situasi pandemi covid-19 dan tatanan baru sekolah (*New Normal*); serta

6. Membuat informasi terkait protokol kesehatan dalam bentuk poster, spanduk, dan bentuk lainnya.
7. Kenaikan kelas dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan diwajibkan membuat prosedur operasional standar (POS) penilaian akhir tahun pelajaran 2019/2020 dalam masa pandemi Covid-19;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penilaian akhir tahun dilaksanakan dalam rentang waktu antara tanggal 2 s.d. 13 Juni 2020;
 - c. Satuan pendidikan dilarang melaksanakan penilaian akhir tahun dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik;
 - d. Penilaian akhir tahun dapat dilakukan dalam bentuk *portofolio* hasil penilaian harian dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, asesmen daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, dengan pembobotan yang proporsional untuk menentukan kenaikan kelas sesuai dengan hasil musyawarah melalui rapat dewan guru serta termuat dalam POS PAT dan disosialisasikan kepada pihak terkait;
 - e. Penilaian akhir tahun dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 - f. Pengawas satuan pendidikan dan penilik agar memantau pelaksanaan penilaian akhir tahun pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya;
 - g. Untuk satuan pendidikan PAUD/TK Kejar Paket A, B dan C, SKB, PKBM, LPK, dan LKP dalam hal kenaikan kelas/tingkat dapat menyesuaikan dengan ketentuan ini.
8. Pengolahan dan pengisian nilai rapor dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020.
9. Titimangsa rapor tanggal 19 Juni 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembagian rapor dilaksanakan tanggal 19 Juni 2020 untuk satuan pendidikan yang melaksanakan 5 hari pembelajaran, sedangkan pembagian rapor dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 untuk satuan pendidikan yang melaksanakan 6 hari pembelajaran;
 - b. Kegiatan pembagian rapor dapat dilaksanakan secara daring dengan membuat rapor digital dalam bentuk PDF, apa bila tidak memungkinkan dapat dibagikan dengan ketentuan rapor wajib diambil oleh orang tua/wali peserta didik dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan.
10. Libur akhir tahun pelajaran 2019/2020 bagi peserta didik tanggal 22 Juni 2020 s.d 11 Juli 2020.
11. Awal masuk sekolah tahun pelajaran 2020/2021 menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kebijakan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang akan diatur kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. AGUS MAOLANA, MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19610824 198703 1 008

Tembusan:

Yth. Bupati Bandung Barat.